



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku** ;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun/ Tahun ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kab. Demak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sekolah ;

Anak Pelaku ditangkap tanggal 23 September 2024;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fitria Muliana Sari,S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Nurcahya RT.04/ RW.08 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 16 Oktober 2024;

Anak Pelaku didapan persidangan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kutoarjo, dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) di LPKA Kutoarjo selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna hitam di bagian depan bertuliskan "SPENSADE" - VIII H -.
- 1 (satu) buah Celana panjang warna biru keputihan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink
- 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX, Nomor telepon 087775613795, Imei 1351093460362643 Imei2 351093460362650, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 9A, Nomor Imei 1 861716057866245 Imei2 861716057866252 Warna biru;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21, Nomor telepon 085846182501, Imei 1 860735051878577 Imei2 860735051878569 Warna Metallic Blue;

**Dikembalikan kepada penyidik dalam perkara atas nama Anak Saksi dengan nomor SP.PGL/346/IX/RES.1.24/RESKRIM (Surat Panggilan Pemeriksaan dari Penyidik Bidang PPA Polres Demak)**

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan untuk anak pelaku dapat dibina di LPKS Sentra Antasena Magelang agar anak pelaku mendapatkan pembinaan dan Pendidikan formal dan non formal berupa ketrampilan untuk bekal hidupnya kelak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa Anak Pelaku ( **Selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku** ) pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat ruangan kelas SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut.** Bahwa perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban (Pada saat terjadinya tindak pidana Anak korban berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Efendi MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yang pada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan atas nama Anak korban lahir di Demak pada tanggal 11 Juni 2010 dari pasangan suami istri Abdul Rokib dan Sutini);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban keluar rumah yang berada di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak bersama dengan saksi Vina mengendarai sepeda ontel di sekitar rumah Anak Pelaku lalu Anak Korban bertemu dengan Anak Pelaku yang pada saat itu selesai Sholat Dzuhur di mushola, kemudian Anak Pelaku bertanya kepada Anak Korban **"mau kemana ?"** Anak korban menjawab **"akan sepedaan "** setelah itu Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban. Lalu Anak Korban bersama saksi Anak bermain di depan rumah sdri. Anak dan bertemu dengan sdr. Anak, lalu Anak Korban, saksi Anak dan sdri. Anak keluar bersepeda di sekitar rumah Anak Pelaku. Setelah itu Anak Korban, saksi Anak dan sdri. Anak berhenti di dekat Mushola, kemudian sdri. Anak memanggil Anak Pelaku, tidak lama kemudian sdri. Anak datang bersama dengan Anak Pelaku, setelah itu sdri. Anak, saksi Anak, Anak Pelaku dan Anak Korban bersepeda ke arah Lapangan Desa Cabean, kemudian menuju ke SDN Cabean 2, setelah sampai di SDN Cabean 2, sdri. Anak membuka ruangan kelas IV lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kelas, lalu sdri. Andini mengajak Anak Korban masuk ke dalam ruangan kelas IV dan diikuti oleh saksi Anak, setelah mereka berada di dalam kelas Anak Pelaku menggandeng tangan Anak Korban kemudian di pojok kelas Anak Pelaku membaringkan Anak Korban dilantai dan Anak Pelaku membujuk atau merayu Anak Korban bahwa Anak Pelaku mengatakan **"Sayang dan cinta"** dan Anak Pelaku juga mengatakan **"pingin berhubungan badan"** setelah itu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Pelaku membuka celananya sendiri, setelah itu badan Anak Pelaku menindih Anak Korban kemudian Anak Pelaku memasukan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku menggoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak Pelaku keluar di dalam Vagina Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak korban bersama saksi Anak bermain di sekitar rumah Anak Korban di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian Anak Pelaku dan sdri. Anak datang bersepeda di sekitar rumah Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda, setelah itu Anak Korban, saksi Anak, dan sdri. Anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



mengikuti Anak Pelaku sampai di daerah Desa Cabean, setelah itu Anak Pelaku masuk ke halaman SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, setelah sampai SD Anak Korban, saksi Anak, dan sdri. Anak berhenti. Lalu, Anak Pelaku masuk ke dalam kelas IV, setelah itu saksi Anak dan sdri. Anak mengajak Anak Korban masuk ke ruangan kelas IV, kemudian Anak Pelaku menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas lalu sebelum menyetubuhi Anak Pelaku membujuk atau merayu Anak Korban bahwa Anak Pelaku mengatakan **“Sayang dan cinta”** dan Anak Pelaku juga mengatakan **“pingin berhubungan badan”** setelah itu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku membaringkan Anak Korban dilantai, tidak lama kemudian saksi Anak dan saksi Anak masuk ke dalam ruangan kelas IV tersebut. Lalu, pada saat itu juga Anak Pelaku melepas celana Anak Korban dan melepas celana Anak Pelaku sendiri kemudian Anak Pelaku membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak Pelaku dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Anak pelaku juga pernah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yaitu pada sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 di dalam kamar mandi Masjid Baitul Rohim Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dan pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dengan cara yg kurang lebih sama sebagaimana telah diuraikan di atas.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA No. 445.1/5078/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H.Sp.KF dan dr. Ryan Aditya Triyowibowo, yang pada pokoknya telah memeriksa Maulidia Khilwa Ruqoyya pada tanggal 25 September 2024 dengan hasil: Pada selaput dara : Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam dua samapai dasar,

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk*





warna sama dengan jaringan. Robekan kedua arah jam tujuh sampai dasar warna sama dengan jaringan. Robekan ketiga arah jam sepuluh, tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan. Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dokter simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku terhadap Anak Korban di tanggal 16 September 2024 di atas direkam oleh saksi Anak dengan menggunakan kamera ponsel, kemudian setelah rekaman video tersebut beredar luas diketahui oleh Saksi ABDUL ROKIB selaku orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi.

***Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***

**Subsidiair**

Bahwa **Anak Pelaku ( Selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku )** pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di ruangan kelas SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat ruangan kelas SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara, **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Bahwa perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban (Pada saat terjadinya tindak pidana Anak korban berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Efendi MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak yang pada pokoknya menerangkan atas nama Anak korban lahir di Demak pada tanggal 11 Juni 2010 dari pasangan suami istri Abdul Rokib dan Sutini);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban keluar rumah yang berada di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak bersama dengan saksi Anak mengendarai sepeda ontel di sekitar rumah Anak Pelaku lalu Anak Korban bertemu dengan Anak Pelaku yang pada saat itu selesai Sholat Dzuhur di mushola, kemudian Anak Pelaku bertanya kepada Anak Korban **"mau kemana ?"** Anak korban menjawab **"akan sepedaan "** setelah itu Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban. Lalu Anak Korban bersama saksi Anak bermain di depan rumah sdri. Anak dan bertemu dengan sdr. Anak, lalu Anak Korban, saksi Anak dan sdri. Anak keluar bersepeda di sekitar rumah Anak Pelaku. Setelah itu Anak Korban, saksi Anak dan sdri. Anak berhenti di dekat Mushola, kemudian sdri. Andini memanggil Anak Pelaku, tidak lama kemudian sdri. Anak datang bersama dengan Anak Pelaku, setelah itu sdri. Andini, saksi Anak, Anak Pelaku dan Anak Korban bersepeda ke arah Lapangan Desa Cabean, kemudian menuju ke SDN Cabean 2, setelah sampai di SDN Cabean 2, sdri. Anak membuka ruangan kelas IV lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kelas, lalu sdri. Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam ruangan kelas IV dan diikuti oleh saksi Anak, setelah mereka berada di dalam kelas Anak Pelaku menarik paksa tangan Anak Korban kemudian di pojok kelas Anak Pelaku membaringkan Anak Korban dilantai setelah itu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Pelaku membuka celana Anak Korban dan kemudian Anak Pelaku membuka celananya sendiri, setelah itu badan Anak Pelaku menindih Anak Korban kemudian Anak Pelaku memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku menggoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak Pelaku keluar di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak korban bersama saksi Anak bermain di sekitar rumah Anak Korban di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian Anak Pelaku dan sdri. Andini datang bersepeda di sekitar rumah Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku mengajak Anak Korban berkeliling

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



menggunakan sepeda, setelah itu Anak Korban, saksi Anak dan sdri. Anak mengikuti Anak Pelaku sampai di daerah Desa Cabean, setelah itu Anak Pelaku masuk ke halaman SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, setelah sampai SD Anak Korban, saksi Anak, dan sdri. Anak berhenti. Lalu, Anak Pelaku masuk ke dalam kelas IV, setelah itu saksi Anak dan sdri. Anak mengajak Anak Korban masuk ke ruangan kelas IV, kemudian Anak Pelaku menarik paksa Anak Korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas, setelah itu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban selanjutnya Anak Pelaku membaringkan Anak Korban dilantai, tidak lama kemudian saksi Anak dan saksi Anak masuk ke dalam ruangan kelas IV tersebut. Lalu, pada saat itu juga Anak Pelaku melepas celana Anak Korban dan melepas celana Anak Pelaku sendiri kemudian Anak Pelaku membaringkan Anak Korban di lantai lalu Anak pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak Pelaku dikeluarkan didalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Anak pelaku juga pernah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yaitu pada sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 di dalam kamar mandi Masjid Baitul Rohim Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira awal bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah kebun Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dan pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dengan cara yg kurang lebih sama sebagaimana telah diuraikan di atas.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA No. 445.1/5078/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H.Sp.KF dan dr. Ryan Aditya Triyowibowo, yang pada pokoknya telah memeriksa Anak korban pada tanggal 25 September 2024 dengan hasil: Pada selaput dara : Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam dua samapai dasar, warna sama dengan jaringan. Robekan kedua arah jam tujuh sampai dasar warna sama dengan jaringan. Robekan ketiga arah jam sepuluh, tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan. Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk*





didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka dokter simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik.

- Bahwa perbuatan Anak Pelaku terhadap Anak Korban di tanggal 16 September 2024 di atas direkam oleh saksi Anak dengan menggunakan kamera ponsel, kemudian setelah rekaman video tersebut beredar luas diketahui oleh Saksi Abdul Rokib selaku orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi.

***Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** tanpa sumpah karena berdasarkan Undang-Undang masih dikategorikan Anak Dibawah Umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak Pelaku karena berpacaran;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban keluar rumah yang berada di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak bersama dengan Saksi Anak mengendarai sepeda ontel di sekitar rumah Anak lalu Anak Korban bertemu dengan Anak yang pada saat itu selesai Sholat Dzuhur di mushola, kemudian Anak bertanya kepada Anak Saksi "mau kemana ?" Anak Korban menjawab "akan sepedaan " setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak Saksi, kemudian Anak Korban bersama Saksi Anak bermain di depan rumah Andini dan bertemu dengan Andini, lalu Anak Saksi saksi Anak dan Anak keluar bersepeda di sekitar rumah Anak setelah itu Anak Korban, Saksi Anak dan Anak berhenti di dekat Mushola,



kemudian Andini memanggil Anak, tidak lama kemudian Andini datang bersama dengan Anak, setelah itu Anak, Saksi Anak, Anak dan Anak Saksi bersepeda ke arah Lapangan Desa Cabean, kemudian menuju ke SDN Cabean 2;

- Bahwa Anak Korban menerangkan ada kejadian lagi di hari Senin, tanggal 16 September 2024 pukul 12.00 Wib Anak Saksi bersama Saksi Anak bermain di sekitar rumah Anak di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian Anak dan Andini datang bersepeda di sekitar rumah Anak, setelah itu Anak mengajak Anak Saksi berkeliling menggunakan sepeda, setelah itu Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak mengikuti Anak sampai di daerah Desa Cabean, setelah itu Anak masuk ke halaman SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, setelah sampai SD, Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak berhenti, kemudian Anak masuk ke dalam kelas IV, setelah itu Vina dan Andini mengajak Anak Korban masuk ke ruangan kelas IV, kemudian Anak menarik Anak Saksi untuk masuk ke dalam ruangan kelas lalu sebelum menyetubuhi Anak Korban membujuk atau merayu Anak Korban bahwa Anak mengatakan "Sayang dan cinta" dan Anak juga mengatakan "pingin berhubungan badan" setelah itu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban dilantai, tidak lama kemudian Rafa dan Rafi masuk ke dalam ruangan kelas IV tersebut, kemudian pada saat itu juga Anak melepas celana Anak Korban dan melepas celana Anak sendiri kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menerangkan sebelum peristiwa ini terjadi, Anak juga pernah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu pada sekira bulan Januari 2024 pukul 13.00 WIB di Gudang Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira akhir bulan Januari 2024 pukul 14.00 di dalam kamar mandi Masjid Baitul Rohim Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira awal bulan Februari 2024 pukul 10.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira bulan Maret 2024 pukul 16.00 Wib di sebuah kebun Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dan pada sekira bulan Juni 2024 pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Anak Korban menerangkan awalnya Anak Korban menolak kemudian Anak merayu dan meyakinkan Anak Korban kemudian Anak Korban tidak dapat menolak hanya menuruti kemauan anak, setelah melakukan biasanya anak mengajak jajan dan diberi uang;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Pada waktu Anak bersetubuh dengan Anak Korban, teman Anak Korban yang melihat yaitu Anak, Saksi Anak, Anak dan Saksi Anak serta Saksi Anak;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada waktu melakukan persetubuhan dengan Anak tidak tahu kalau divideo, tahunya Anak Korban sekolah dipanggil oleh guru BK yaitu bu Fitri dan Anak Korban mengakui bahwa yang di video tersebut adalah Anak Korban dengan anak;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Korban pacaran dengan anak sejak SMP kelas 2 dan komunikasi dengan Anak melalui whatsapp dan janji ketemu dengan menggunakan handphone ibu Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan tidak keberatan

**2. Saksi Abdul Rokib Bin Sumardi alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Anak karena telah menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu kalau anak Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Anak, setelah sampai di sekolah anak Saksi, guru BK SMP N 1 Demak yaitu Bu Fitri tersebut memperlihatkan video yang foto tersebut adalah Anak Saksi bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian keluarga Anak tidak ada yang datang kemudian Saksi selang dua hari lapor ke Polisi atas kejadian tersebut, Keluarga Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi setelah Anak di tahan di Kepolisian mereka datang bersama dengan Dinas Sosial, Bapas dan Keluarga Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan perdamaian sudah ada dan keluarga anak memberikan sejumlah uang sebagai tali asih atas kejadian yang menimpa Anak saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Saksi masih sekolah, namun setelah kejadian tersebut belajar di rumah;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan benar Saksi membuat surat pernyataan yang isinya akan mencabut laporan dan benar sudah diberi uang oleh keluarga Anak dan Saksi juga tandatangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan

**3. Anak Saksi** tanpa sumpah karena berdasarkan Undang-Undang masih dikategorikan Anak Dibawah Umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal Anak karena teman sepedaan;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi tahu karena Anak Saksi diajak sepedaan oleh Anak Korban ke Desa Cabean jalan dekat rumah Anak kemudian ketemu dengan Anak, dan Anak menyapa mau kemana, dijawab oleh Anak Korban mau sepedaan, kemudian sampai di SD Cabean 2 tiba-tiba ketemu dengan Anak Pelaku bersama teman-temannya kemudian Anak menarik tangan Anak Korban masuk kekelas VI SD Cabean 2 dan Anak Saksi bersama Anak juga masuk dan melihat mereka sedang bersetubuh. Kejadiannya pada hari pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 pukul 12.00 Wib dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat ruangan kelas SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada saat Anak Korban bersetubuh dengan Anak ada yang melihat karena pada saat itu teman-temannya juga disuruh masuk oleh Anak yang melihat yaitu ada Anak, Anak, Anak Saksi, Saksi Anak, Anak, Anak, Anak dan Anak;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Mereka melakukan hal itu di SD Cabean 2 sebanyak dua kali, hari Minggu dan hari Senin;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

**4. Anak Saksi** tanpa sumpah karena berdasarkan Undang-Undang masih dikategorikan Anak Dibawah Umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena teman sepedaan;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadiannya pada hari pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 pukul 12.00 Wib dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat ruangan kelas SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi tahunya Anak Korban mulutnya diciumi oleh Anak, celananya dibuka oleh Anak dimasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan maju mundur pantatnya;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi tahu sendiri dan melihatnya karena Anak Saksi pada waktu itu melihat ada didalam kelas VI SD Cabean 2 yang dibuat tempat persetubuhan tersebut dan pada waktu itu Anak Saksi yang memvideo;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mevidio karena mau Anak Saksi kirim kepada orang tua Anak tetapi Anak Saksi tidak punya nomor WAnya;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

**5. Anak Saksi** tanpa sumpah karena berdasarkan Undang-Undang masih dikategorikan Anak Dibawah Umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena teman sepedaan;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadiannya pada hari pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 pukul 12.00 Wib dan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat ruangan kelas SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Anak Saksi tahunya Anak Korban mulutnya diciumi oleh Anak, celananya dibuka oleh Anak dimasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan maju mundur pantatnya;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi tahu sendiri dan melihatnya karena Anak Saksi pada waktu itu melihat ada didalam kelas VI SD Cabean 2 yang dibuat tempat persetubuhan tersebut dan Saksi Anak mengetahui video tersebut karena pada waktu itu Saksi Anak yang memvideo;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak mevidio karena mau Anak Raffa kirim kepada orang tua Anak tetapi Saksi Anak tidak punya nomor WAnya;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Anak mengaku telah melakukan tindak pidana membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk





korban keluar rumah yang berada di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak bersama dengan Saksi Anak mengendarai sepeda ontel di sekitar rumah Anak lalu Anak Korban bertemu dengan Anak yang pada saat itu selesai Sholat Dzuhur di mushola, kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban “mau kemana ?” Anak Korban menjawab “akan sepedaan” setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak, kemudian Anak Korban bersama Saksi Anak bermain di depan rumah Anak dan bertemu dengan Anak, lalu Anak Korban dan Saksi Anak dan Anak keluar bersepeda di sekitar rumah Anak setelah itu Anak Korban, Saksi Anak dan Anak berhenti di dekat Mushola, kemudian Anak memanggil Anak, tidak lama kemudian Anak datang bersama dengan Anak, setelah itu Anak, Anak Anak dan Anak Korban bersepeda ke arah Lapangan Desa Cabean, kemudian menuju ke SDN Cabean 2;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan lagi di hari Senin, tanggal 16 September 2024 pukul 12.00 Wib Anak Korban bersama Anak bermain di sekitar rumah Anak di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian Anak dan Anak datang bersepeda di sekitar rumah Anak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda, setelah itu Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak mengikuti Anak sampai di daerah Desa Cabean, setelah itu Anak masuk ke halaman SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, setelah sampai SD, Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak berhenti, kemudian Anak masuk ke dalam kelas IV, setelah itu Saksi Anak dan Anak mengajak Anak Korban masuk ke ruangan kelas IV, kemudian Anak menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas lalu sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan “sayang dan cinta” dan Anak juga mengatakan “pingin berhubungan badan” setelah itu Anak pelaku mencium bibir anak korban selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban dilantai, tidak lama kemudian Saksi Anak dan Saksi Anak masuk ke dalam ruangan kelas IV tersebut, kemudian pada saat itu juga Anak melepas celana Anak Korban dan melepas celana Anak sendiri kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak dikeluarkan di diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, sebelum peristiwa ini terjadi, Anak juga pernah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu pada sekira bulan Januari 2024 pukul 13.00 WIB di Gudang Kelurahan Mangunjiwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira akhir bulan Januari 2024 pukul 14.00 di dalam kamar mandi Masjid Baitul Rohim Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira awal bulan Februari 2024 pukul 10.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira bulan Maret 2024 pukul 16.00 Wib di sebuah kebun Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dan pada sekira bulan Juni 2024 pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dengan cara yang sama;

- Bahwa awalnya Anak Korban menolak kemudian Anak merayu dan meyakinkan Anak Korban kemudian Anak Korban tidak dapat menolak hanya menuruti kemauan Anak;
- Bahwa Anak setelah melakukan hal tersebut biasanya Anak mengajak Anak Korban jajan dan memberinya uang untuk jajan;
- Bahwa Anak pacaran dengan Anak Korban sejak SMP kelas 2 dan komunikasi dengan Anak Korban melalui whatshap dan janji ketemu;
- Bahwa Anak pada saat mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak memaksa dan juga tidak mengancam;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau dividio tahunya video itu sudah viral;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sugiyono orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak merasa bersalah dan menyesali karena kurangnya pengawasan terhadap Anak sehingga Anak melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa orangtua Anak sudah mendatangi keluarga Anak Korban dan meminta maaf serta memberikan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tali asih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Klien atas nama Reyhan Ergi Mahendra Bin Sugiyono diberikan "Tindakan dalam bentuk perawatan di LPKS Sentra Antasena Magelang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan:

1. Keluarga bersedia klien anak mendapatkan pendidikan di LPKS Sentra Antasena Magelang.;
2. Klien mendapatkan pembinaan dan pendidikan formal dan non formal berupa ketrampilan untuk bekal kehidupannya kelak;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban;
4. Klien diberikan terapi psikologis lebih mendalam untuk memperbaiki mental kepribadiannya;
5. Menghindarkan dari stigma, pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) / ultimum remedium

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran No : 3321-LT-11062010-019240 tanggal 17 November 2012
2. Visum et Repertum Nomor: 445.1/5078/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna hitam di bagian depan bertuliskan "SPENSADE" - VIII H -.
2. 1 (satu) buah Celana panjang warna biru keputihan.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih.
5. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX, Nomor telepon 087775613795, Imei 1351093460362643 Imei2 351093460362650, Warna Hitam.
6. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 9A, Nomor Imei 1 861716057866245 Imei2 861716057866252 Warna biru.
7. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21, Nomor telepon 085846182501, Imei 1 860735051878577 Imei2 860735051878569 Warna Metallic Blue

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar persetubuhan yang sudah dilakukan oleh Anak Pelaku dengan Anak Korban sudah terjadi berulang kali;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban terjadi selama menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa benar persetubuhan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban terakhir terjadi pada tanggal 15 September 2024, dan tanggal 16 September 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib terjadi pada saat Anak korban keluar rumah di Desa Cabean bersama dengan Saksi Anak mengendarai sepeda ontel di sekitar rumah Anak Pelaku, lalu Anak Korban bertemu dengan Anak Pelaku yang pada saat itu selesai Sholat Dzuhur di mushola, kemudian Anak Pelaku bertanya kepada Anak Korban "mau kemana ?" Anak Korban menjawab "akan sepedaan " setelah itu Anak korban pergi meninggalkan Anak Pelaku, kemudian Anak Korban bersama Saksi Anak bermain di depan rumah Andini dan bertemu dengan Anak, lalu Anak Korban dan Saksi Anak dan Saksi Anak keluar bersepeda di sekitar rumah Anak Pelaku setelah itu Anak Korban, Saksi Anak dan Saksi Anak berhenti di dekat Mushola, kemudian Anak memanggil Anak Pelaku, tidak lama kemudian Anak datang bersama dengan Anak Pelaku, setelah itu Anak , Saksi Anak, Anak Pelaku dan Anak Korban bersepeda ke arah Lapangan Desa Cabean, kemudian menuju ke SDN Cabean 2, kemudian sampai di di SD Cabean 2 bertemu dengan Anak Pelaku bersama teman-temannya kemudian Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke kelas VI SD Cabean 2 dan Anak Saksi bersama Anak juga masuk dan melihat mereka sedang bersetubuh;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan lagi di hari Senin, tanggal 16 September 2024 pukul 12.00 Wib Anak Korban bersama Saksi Anak bermain di sekitar rumah Anak Pelaku di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian Anak dan Anak Andini datang bersepeda di sekitar rumah Anak Pelaku, setelah itu Anak Pelaku mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda, setelah itu Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak mengikuti Anak Pelaku sampai di daerah Desa Cabean, setelah itu Anak Pelaku masuk ke halaman SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, setelah sampai SD, Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak berhenti, kemudian Anak Pelaku masuk ke dalam kelas IV, setelah itu Saksi Anak dan Anak mengajak Anak Korban masuk ke ruangan kelas IV, kemudian Anak Pelaku menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas lalu sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak Pelaku membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan "sayang dan cinta" dan Anak Pelaku juga mengatakan "pingin berhubungan badan" setelah itu Anak Pelaku mencium bibir anak korban selanjutnya membaringkan Anak Korban dilantai, tidak lama kemudian Saksi Anak dan Saksi Anak masuk ke dalam ruangan kelas IV tersebut, kemudian pada saat itu juga Anak Pelaku

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana Anak Korban dan melepas celana Anak Pelaku sendiri kemudian Anak Pelaku memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak Pelaku dikeluarkan di diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, sebelum peristiwa ini terjadi, Anak Pelaku juga pernah melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban yaitu pada sekira bulan Januari 2024 pukul 13.00 WIB di Gudang Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira akhir bulan Januari 2024 pukul 14.00 di dalam kamar mandi Masjid Baitul Rohim Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira awal bulan Februari 2024 pukul 10.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira bulan Maret 2024 pukul 16.00 Wib di sebuah kebun Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dan pada sekira bulan Juni 2024 pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dengan cara yang sama;
- Bahwa benar Anak setelah melakukan hal tersebut biasanya Anak mengajak Anak Korban dan diantaranya ada memberi jajan dan memberinya uang untuk jajan;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan Anak Pelaku dengan Anak Korban baru diketahui setelah rekaman video persetubuhan handphone oleh Anak Saksi tanpa diketahui oleh Anak dan Anak Korban tersebar hingga diketahui oleh guru BK sekolah Anak Korban;
- Bahwa benar setelah video tersebut tersebar barulah orang tua Anak Korban yaitu Saksi Abdul Rokib melaporkan Anak Pelaku ke Polres Demak;
- Bahwa benar, keluarga Anak telah mendatangi keluarga Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatan Anak, orangtua Anak Korban juga sudah memaafkannya;
- Bahwa benar keluarga Anak Pelaku melakukan perdamaian dengan memberikan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tali asih yang diterima oleh Saksi Abdul Sokib (ayah Anak Korban), dan membuat surat pernyataan tertanggal 27 September 2024;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku menyebabkan anak korban mengalami rasa malu dan trauma karena kejadian persetubuhannya dengan Anak Pelaku diketahui banyak orang termasuk orang tuanya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini unsur ini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak yang berhadapan dengan hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Anak Pelaku yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan seluruh identitasnya, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Anak pelaku yang dihadapkan dipersidangan pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dengan tanggal kelahiran 31 Juli 2007 sehingga sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam usia Anak dan disebut sebagai Anak yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkonflik dengan Hukum, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan hukum acara Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya error in persona ataupun kekeliruan dalam menghadirkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dipersidangan, dan Anak yang dihadapkan juga dinilai cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Anak;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud dalam unsur kedua telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan sengaja*" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya. Yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah dimana niat dan keinginan secara sadar dari anak pelaku atas perbuatannya tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu dari anak pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang itu percaya bahkan tertarik untuk menuruti kemauan pelaku padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa adapun pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku dengan menggunakan kata-kata rayuan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa agar seseorang menjadi simpatik dengan pengaruh itu, sehingga orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan persetubuhan” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin yang mana adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Pengertian Anak tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas serta berdasarkan alat bukti yaitu pada saat Anak Korban yang mana pada saat menjadi korban tindak pidana pada bulan September 2024 tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 09 September 2007 sebagaimana dibenarkan dalam Kutipan Akta Lahir No. 3321-LT-11062010-019240 tanggal 17 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Efendi MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban terbukti masih termasuk dalam kategori Anak, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur kedua adalah apakah perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik itu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, dapat diketahui bahwa benar Anak Pelaku dengan Anak Korban sudah saling mengenal dikarenakan keduanya mempunyai hubungan berpacaran, kemudian Anak Pelaku sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib bermula dari Anak korban keluar rumah yang berada di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak bersama dengan Saksi Anak mengendarai sepeda ontel di sekitar rumah Anak lalu Anak Korban bertemu dengan Anak yang pada saat itu selesai Sholat Dzuhur di mushola, kemudian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bertanya kepada Anak Korban "mau kemana ?" Anak Korban menjawab "akan sepedaan " setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak, kemudian Anak Korban bersama Saksi Anak bermain di depan rumah Anak dan bertemu dengan Anak, lalu Anak Korban dan Saksi Anak dan Anak keluar bersepeda di sekitar rumah Anak setelah itu Anak Korban, Anak Vina dan Anak Andini berhenti di dekat Mushola, kemudian Anak Andini memanggil Anak, tidak lama kemudian Anak datang bersama dengan Anak, setelah itu Anak, Saksi Anak, Anak dan Anak Korban bersepeda ke arah Lapangan Desa Cabean, kemudian menuju ke SDN Cabean 2, kemudian sampai di SD Cabean 2 bertemu dengan Anak bersama teman-temannya kemudian Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke kelas VI SD Cabean 2 dan Anak Saksi bersama Anak juga masuk dan melihat mereka sedang bersetubuh, kemudian di hari Senin, tanggal 16 September 2024 pukul 12.00 Wib Anak Korban bersama Saksi Anak bermain di sekitar rumah Anak di Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian Anak dan Anak datang bersepeda di sekitar rumah Anak, setelah itu Anak mengajak Anak Korban berkeliling menggunakan sepeda, setelah itu Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak mengikuti Anak sampai di daerah Desa Cabean, setelah itu Anak masuk ke halaman SDN Cabean 2 Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, setelah sampai SD, Anak Korban, Saksi Anak, dan Anak berhenti, kemudian Anak masuk ke dalam kelas IV, setelah itu Saksi Anak dan Anak mengajak Anak Korban masuk ke ruangan kelas IV, kemudian Anak menarik Anak Korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas lalu sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak membujuk atau merayu Anak Korban dengan mengatakan "sayang dan cinta" dan Anak juga mengatakan "pingin berhubungan badan" setelah itu Anak pelaku mencium bibir anak korban selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban dilantai, tidak lama kemudian Saksi Anak dan Saksi Anak masuk ke dalam ruangan kelas IV tersebut, kemudian pada saat itu juga Anak melepas celana Anak Korban dan melepas celana Anak sendiri kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan naik turun hingga sperma Anak dikeluarkan di diluar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui baik itu dari pengakuan Anak maupun Anak korban bahwa sebelum kejadian persetubuhan Anak Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu pada sekira bulan Januari 2024 pukul 13.00 WIB di Gudang Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira akhir bulan Januari 2024 pukul 14.00 di dalam kamar mandi Masjid Baitul

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira awal bulan Februari 2024 pukul 10.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, pada sekira bulan Maret 2024 pukul 16.00 Wib di sebuah kebun Desa Cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dan pada sekira bulan Juni 2024 pukul 09.00 Wib di dalam kamar mandi Masjid Desa Tempuran Tempel Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dengan cara yang sama. Setelah melakukan hal tersebut biasanya Anak mengajak Anak Korban jajan dan memberinya uang untuk jajan. Kejadian persetubuhan Anak dengan Anak Korban direkam menggunakan video handphone oleh Anak Saksi tanpa diketahui oleh Anak dan Anak Korban, kemudian video tersebut tersebar, setelah video tersebut tersebar, orang tua Anak Korban yaitu Saksi Abdul Rokib melaporkan Anak ke Polres Demak, Setelah adanya penangkapan terhadap Anak, keluarga Anak mendatangi keluarga Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatan Anak, orangtua Anak Korban juga sudah memaafkannya. Keluarga Anak melakukan perdamaian pada tanggal 28 September 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tali asih yang diterima oleh ayah Anak Korban, selanjutnya Ayah Anak Korban dan Anak juga menandatangani surat pernyataan. Kejadian persetubuhan itu terjadi atas dasar suka sama suka Anak Korban dengan Anak karena Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan berpacaran, selain itu Anak juga membujuk rayu Anak Korban dengan kata kata “sayang dan cinta” sehingga Anak Korban mau mengikuti kehendak Anak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Anak pada pokoknya telah memenuhi unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Oleh karena itu pula unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Anak;

**Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud dalam unsur kedua sudah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ANDI HAMZAH dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak". Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas yang telah membuktikan bahwa Anak Pelaku telah berulang kali menyetubuhi Anak korban, dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku berhenti terjadi setelah adanya video persetubuhan Anak Pelaku dengan Anak korban tersebar di Masyarakat, sampai akhirnya video persetubuhan tersebut diketahui oleh orang tua Anak korban yaitu Saksi Abdul Rokib, dan melaporkan perbuatan Anak Pelaku kepada pihak kepolisian, dan mengamankan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan Anak korban terbukti dilakukan secara berulang-ulang, meskipun dalam perbuatan tersebut ada selang antara kejadian satu dengan yang lainnya, namun perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti atas perbuatan Anak Pelaku, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya bermohon kepada Hakim agar hukuman yang diberikan kepada Anak pelaku berupa pembinaan di LPKS Sentra Antasena Magelang agar Anak pelaku mendapatkan pembinaan dan pendidikan formal dan non formal berupa keterampilan untuk bekal kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang sudah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang mana dalam rekomendasinya Pembimbing Kemasyarakatan menginginkan agar Anak mendapatkan pendidikan di LPKS Sentra Antasena di Magelang, supaya Anak mendapatkan pembinaan dan Pendidikan formal dan non formal berupa ketrampilan untuk bekal kehidupannya kelak, menghindari stigma, pidana penjara merupakan Upaya terakhir dalam penanganan Anak berkonflik dengan hukum (ABH) Ultimum remidium;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang tersebut, dan telah pula memperhatikan permohonan dari orang tua Anak dengan mendasarkan bahwa diantara orang tua Anak pelaku dengan orang tua Anak korban sudah ada perdamaian berdasarkan surat pernyataan tanggal 27 September 2024, yang mana dalam surat pernyataan tersebut menerangkan kalau orang tua Anak korban sudah menerima uang talih asih sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam persidangan orang tua Anak korban sudah memaafkan perbuatan Anak Reyhan Ergi Mahendra Bin Sugiyono, namun disisi lain orang tua Anak korban menyatakan agar proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada Anak haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak menyadari akan kesalahannya tersebut, supaya dikemudian hari nantinya Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi kejahatan dalam bentuk apapun,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



dan diharapkan setelah selesai menjalani hukuman yang akan dijatuhkan nantinya, Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terkait adanya surat perdamaian yang diajukan oleh orang tua Anak kepada Hakim dipersidangan, dan pada saat persidangan tersebut juga orang tua Anak korban juga hadir untuk membenarkan adanya surat perdamaian tersebut. Oleh karena orang tua Anak korban menyatakan kepada Hakim tentang kebenaran adanya perdamaian dengan orang tua Anak tersebut, dan orang tua Anak korban juga sudah memaafkan perbuatan Anak pelaku, dengan permintaan agar Anak pelaku dihukum seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya perdamaian diantara orang tua Anak pelaku dan orang tua Anak korban, maka Hakim dapat menerapkan Perma 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang merupakan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang menimbulkan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku masih dalam kategori Anak, dari fakta persidangan diketahui bahwa kesalahan bukan hanya terletak dari Anak pelaku semata, melainkan kurangnya pendidikan tentang agama dan pendidikan seks dikalangan anak-anak pelajar, selain itu juga pengawasan dari orang tua baik itu untuk orang tua Anak Pelaku dan orang tua Anak korban, dinilai salah satu faktor terjadinya perbuatan asusila dikalangan anak-anak yang saat ini semakin banyak terjadi berkat kecanggihan teknologi yang saat ini dengan mudah diperoleh oleh anak-anak, termasuk diantaranya anak pelaku dengan anak korban. Sebagaimana diterangkan dalam persidangan bahwa asal mula anak pelaku dapat melakukan perbuatan asusila tersebut, karena dengan mudahnya Anak pelaku mendapatkan serta menonton video porno yang diperoleh dari internet HP;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak saja hanya untuk melindungi kepentingan bagi Anak-anak korban, melainkan juga untuk anak pelaku juga, dimana dalam Pasal 71 Ayat 4 UU SPPA sudah menegaskan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, yang mana Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana penjara kepada anak bukanlah Solusi untuk mengharapkan perubahan kepada anak menjadi lebih baik, sebagaimana hasil rekomendasi BAPAS juga berpendapat bahwa pidana penjara merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya terakhir dalam penanganan Anak berkonflik dengan hukum (ABH)/  
Ultimum remidium;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa dari pembelaan yang dikemukakan oleh penasihat hukum Anak, yang bersesuaian dengan hasil rekomendasi penelitian BAPAS kelas I Semarang terhadap Anak, dan selama persidangan Hakim juga melihat bahwa Anak tersebut tidak menunjukkan perilaku anak yang tidak dapat untuk dibina menjadi Anak yang lebih berakhlak mulia, dan hormat kepada orang tua, dan mau berubah menjadi Anak yang semangat untuk menjadi Anak yang memiliki tujuan hidup dan masa depan, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Anak maupun hasil penelitian BAPAS Kelas I Semarang, sangat beralasan untuk dikabulkan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatunya dijatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hukum materil yang dikenakan atas perbuatan Anak merupakan pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut adalah pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang, dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kabupaten Demak, sedangkan lamanya masa pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang, dan tindakan pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dikenakan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang, maka terhadap Anak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku segera dibebaskan dari status Tahanan Rutan setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna hitam di bagian depan bertuliskan "SPENSADE" - VIII H -;
2. 1 (satu) buah Celana panjang warna biru keputihan;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih;

Oleh karena selama persidangan terbukti telah dipergunakan oleh Anak Korban pada saat persetubuhan terjadi dengan Anak pelaku, dan oleh karena barang bukti tersebut dikuatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak korban, maka untuk kepentingan Anak korban seluruh barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX, Nomor telepon 087775613795, Imei 1351093460362643 Imei2 351093460362650, Warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 9A, Nomor Imei 1 861716057866245 Imei2 861716057866252 Warna biru;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21, Nomor telepon 085846182501, Imei 1 860735051878577 Imei2 860735051878569 Warna Metallic Blue;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk membuat video anak pelaku dengan anak korban, dan dalam tuntutananya Penuntut Umum mempertimbangkan kalau barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Anak, yang dalam perkara ini dihadirkan sebagai Saksi Anak maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar nilai moral, kepatutan dan agama sehingga dapat mencemari kehidupan dan tatanan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk





- Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga masih ada setitik harapan untuk mudahnya dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang berbudi baik;
- Anak dan orang tua Anak sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban serta orang tua Anak Korban dengan adanya pernyataan perdamaian dan pemberian tali asih;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku merupakan individu yang masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya dan belum bisa mencari nafkah secara mandiri, namun dikarenakan UU tidak ada mengatur bahwa Anak pelaku dilepaskan dari tanggung jawab membayar biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara kepada Anak pelaku dapat diterapkan dalam perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang selama 8 (delapan) bulan, dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kabupaten Demak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak Anak Pelaku segera dibebaskan dari status Tahanan Rutan setelah Putusan ini diucapkan agar Anak mendapat tindakan Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang-Purworejo Km 14 Salaman, Magelang;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna hitam di bagian depan bertuliskan "SPENSADE" - VIII H -;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna biru keputihan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX, Nomor telepon 087775613795, Imei 1351093460362643 Imei2 351093460362650, Warna Hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 9A, Nomor Imei 1 861716057866245 Imei2 861716057866252 Warna biru,
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21, Nomor telepon 085846182501, Imei 1 860735051878577 Imei2 860735051878569 Warna Metalic Blue;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada persidangan hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Demak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yunita Lailiyani, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk

